

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU
SEBAGAI UPAYA PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN 29 ILIR
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

**GIOVANNI BENJU
NIM. 07011382025213**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU
SEBAGAI UPAYA PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN 29 ILIR
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**


Diajukan oleh :

**GIOVANNI BENJU
NIM. 07011382025213**

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 31 Januari 2024

Pembimbing


**Junaidi. S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTAKU
SEBAGAI UPAYA PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN 29 ILIR KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 28 Februari 2024
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI


Junaidi, S.IP., M.Si
Ketua

Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc
Anggota



Lisa Mandasari, M.Si
Anggota







Mengetahui,

	<p>Ketua Jurusan</p>  _____ Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giovanni Benju

NIM : 07011382025213

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kotaku Sebagai Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 28 Februari 2024

Yang membuat

pernyataan,



Giovanni Benju

07011382025213

MOTTO PERSEMBAHAN

“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”

(William Shakespeare)


Skripsi ini, Saya Persembahkan Kepada:
1. Kedua Orangtua Saya, Bapak Alm. Ben Said dan Ibu Juniarti
2. Saudara Saya Raihan Tanjung
3. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Teman – teman Seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2020
5. Almamater Kebanggaan

ABSTRAK

Program Kotaku merupakan program nasional milik kementerian PUPR yang bertujuan untuk menuntaskan kawasan kumuh di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kotaku di Kelurahan 29 Iir. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Tahapan teknik analisis data yang dilakukan yaitu: kondensasi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kotaku dalam penataan kawasan permukiman yang dijalankan oleh BPPW Sumsel pada Kelurahan 29 Iir telah berhasil meskipun terdapat beberapa kendala. Akan tetapi kesadaran masyarakat sekitar dalam perawatan dan pemeliharaan fasilitas bangunan masih rendah.


Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program Kotaku, Penataan Kawasan Permukiman Kumuh*

Pembimbing



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Palembang, 28 Februari 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Kotaku Program is a national program owned by the PUPR ministry that aims to solve urban slums. This study aims to determine the Implementation of Kotaku Program in Sub-district 29 Ilir. The method used in this study is qualitative descriptive research method, with data collection techniques using interviews, observation and documentation. The stages of data analysis techniques carried out are: data condensation, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Kotaku Program in the arrangement of residential areas carried out by BPPW South Sumatra in Sub-district 29 Ilir has been successful although there are some obstacles. However, the awareness of the surrounding community in the care and maintenance of building facilities is still low.


Keyword: Policy Implementation, Kotaku Programs, Slum Area Arrangement

Advisor



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Palembang, 28 February 2024
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kotaku Sebagai Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang” dengan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, masukan maupun dukungan. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Orangtua saya Ibu Juniarti dan Bapak Alm. Ben Said serta saudara saya Raihan Tanjung. Selain itu penulis ucapkan juga terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
5. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan solusi dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Mba Ades dan Mba Ita selaku Admin Jurusan Administrasi Publik yang telah banyak membantu penulis dalam proses keadministrasian.
9. Bapak Achmad Irwan Kusuma, S.T., M.T. selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang dan juga penelitian skripsi.
10. Ibu Nyimas Suryani S.T., M.P.W.K., M.Eng selaku mentor magang dan skripsi yang telah mengarahkan, memberikan masukan, serta ilmu kepada kepada penulis.
11. Seluruh jajaran staf BPPW Sumsel dan satker Penataan Kawasan Permukiman terutama Ibu Heriany M. Napitupulu, S.T., M.P.W.K, M.M.G yang telah memberikan pengetahuan, serta informasi untuk menunjang skripsi ini.
12. Teman – teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2020.
13. Teman sekaligus sahabat, Laudya Okta Permata Sari, Khairunnisya, Fatima Tuzzahra, Lidia Anggraini, Nurul Aida Rahayu, dan juga teman seperjuangan selama di Surabaya, Dela Alma Putri, Chalollah Nusa Pertiwi, dan Arlista Dewi Januariska.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar penelitian ini menjadi lebih baik

Palembang, Februari 2024

Penulis
Giovanni Benju

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Kebijakan Publik	20
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	23
2.1.3 Pendekatan atau Model – Model Implementasi	24
2.1.4 Program Kotaku	34
2.1.5 Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang	35
2.2 Teori Model Implementasi yang digunakan.....	37

2.3	Penelitian Terdahulu.....	42
2.4	Kerangka Berpikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1	Jenis Penelitian.....	50
3.2	Definisi Konsep.....	51
3.3	Fokus Penelitian	52
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	54
3.5	Informan Penelitian.....	54
3.6	Teknik Pengumpulan Data	55
3.7	Teknik Analisis Data	56
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	57
3.9	Jadwal Penelitian.....	58
3.10	Sistematika Penulisan	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		60
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
4.2	Informan Penelitian.....	70
4.3	Hasil Penelitian	70
4.3.1	Karakteristik Masalah.....	71
4.3.2	Karakteristik Kebijakan.....	85
4.3.3	Lingkungan Kebijakan	98
4.4	Pembahasan.....	112
4.4.1	Karakteristik Masalah.....	113
4.4.2	Karakteristik Kebijakan.....	113
4.4.1	Lingkungan Kebijakan	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		117
5.1	Kesimpulan	117

5.2	Saran.....	117
1.	Saran Teoritis.....	117
2.	Saran Praktis	118
DAFTAR PUSTAKA.....		119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	123
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian	125
Lampiran 3. Lembar Revisi Seminar Proposal	126
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi	127
Lampiran 5. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	128
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	129
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan	130
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Kelurahan 29 Ilir Palembang	131
Lampiran 9. Surat Disposisi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	132
Lampiran 10. Surat Balasan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan	133
Lampiran 11. Pedoman Wawancara	134
Lampiran 12. Pedoman Observasi	137
Lampiran 13. Pedoman Dokumentasi	138
Lampiran 14. Tabel Matriks Hasil Wawancara	139
Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian	191
Lampiran 16. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 325/KPTS/DPRKP/2020 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang	195

DAFTAR TABEL

Table 1. Indikator SDGs.....	3
Table 2. Penelitian Terdahulu.....	43
Table 3. Fokus Penelitian.....	52
Table 4. Jadwal Penelitian.....	58
Table 5. Informan Penelitian.....	70
Table 6. Rekap Hasil dan Temuan Penelitian.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tabel Rumah Tangga Kumuh.....	14
Gambar 2. Permukiman Kumuh	15
Gambar 3. Teori Implementasi Mazmanian dan Sabatier	41
Gambar 4. Kerangka Berpikir	49
Gambar 5. Kantor BPPW Sumsel	60
Gambar 6. Struktur Organisasi Kementerian PUPR	65
Gambar 7. Struktur Organisasi UPT Cipta Karya.....	66
Gambar 8. Struktur Organisasi BPPW Sumsel	67
Gambar 9. Peta Kelurahan 29 Ilir	69
Gambar 10. SK Walikota Palembang tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang	74
Gambar 11. Lokasi Kegiatan Program Kotaku	77
Gambar 12. Peta Pembangunan Program Kotaku.....	78
Gambar 13. Pembangunan Jalan dan Drainase di RT 04	79
Gambar 14. Pembangunan Jalan dan Drainase di RT 06.....	79
Gambar 15. Pembangunan Jalan di RT 29	80
Gambar 16. Pembangunan Drainase di RT 29	80
Gambar 17. Masyarakat Membuang Sampah Sembarangan	83
Gambar 18. Kerusakan Jalan	84
Gambar 19. Struktur Organisasi Program Kotaku	95
Gambar 20. Pembangunan drainase.....	103
Gambar 21. Pembangunan Jalan Lingkungan.....	104

Gambar 22. Pembuatan Lukisan	104
Gambar 23. Pembuatan Lukisan	104

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPM	: Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat
BPPW	: Balai Prasarana Permukiman Wilayah
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFW	: <i>Cash For Work</i>
DIPA	: Daftar Isian Rencana Anggaran
Faskel	: Fasilitator Kelurahan
HRM	: <i>Human Resources Management</i>
ISDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
Juknis	: Petunjuk Teknis
KPP	: Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
Korkot	: Koordinator Kota
KOTAKU	: Kota Tanpa Kumuh
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
OJT	: <i>On Job Training</i>
P2KP	: Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Pemkot	: Pemerintah Kota
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
PIU	: <i>Project Implementation Unit</i>
PKP	: Pengembangan Kawasan Permukiman
PMU	: <i>Project Management Unit</i>
PNPM MP	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
POS	: Pedoman Operasional Standar
PP	: Peraturan Pemerintah
PKP	: Pengembangan Kawasan Permukiman
PPP	: <i>Purchase Power Parity</i>

PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
SK	: Surat Keputusan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
Renstra	: Rencana Strategis
RPLP	: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman
RT	: Rukun Tetangga
RT Kumuh	: Rumah Tangga Kumuh
RW	: Rukun Warga
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang - Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang lebih dikenal sebagai Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesepakatan pembangunan antar negara di dunia yang bertujuan untuk mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi hingga lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif dengan prinsip “*No-one Left Behind*”. SDGs juga merupakan program keberlanjutan dari MDGs atau *Millennium Development Goals* yang diberlakukan sejak tahun 2000 yang telah berakhir pada tahun 2015. MDGs telah melibatkan banyak Negara baik negara maju, negara berkembang, hingga negara kurang maju.

Pelaksanaan SDGs di Indonesia telah diawali dengan dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017. Dengan diberlakukannya Perpres SDGs ini kemudian akan dibentuk Tim Koordinasi Nasional SDGs di bawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu

menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan.
2. *Zero Hunger* atau Tanpa Kelaparan.
3. *Good Health and Well-Being* atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
4. *Quality Education* atau Pendidikan Berkualitas.
5. *Gender Equality* atau Kesetaraan Gender.
6. *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.
7. *Affordable and Clean Energy* atau Energi Bersih dan Terjangkau.
8. *Decent Work and Economic Growth* atau Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
9. *Industry, Innovation, and Infrastructure* atau Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
10. *Reduced Inequalities* atau Berkurangnya Kesenjangan.
11. *Sustainable Cities and Communities* atau Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
12. *Responsible Consumption and Production* atau Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab.
13. *Climate Action* atau Penanganan Perubahan Iklim.
14. *Life Below Water* atau Ekosistem Lautan.
15. *Life on Land* atau Ekosistem Daratan.
16. *Peace, Justice and Strong Institutions* atau Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
17. *Partnerships For The Goals* atau Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Salah satu tujuan yang SDGs yang sedang dicapai dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu, *Sustainable Cities and Communities* atau Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan atau pada poin ke 11. Adapun rincian dari SDGs tujuan ke 11 yaitu:

Table 1. Indikator SDGs

Target	Indikator		Keterangan
11.1 Pada tahun 2030, tujuan SDGs adalah memastikan akses yang merata bagi semua orang terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta menyediakan pelayanan dasar yang diperlukan. Selain itu, upaya dilakukan untuk meremajakan dan memperbaiki kawasan kumuh	11.1.1	Proporsi penduduk perkotaan yang tinggal pada daerah kumuh, permukiman liar, maupun rumah tidak layak.	Indikator global yang akan dikembangkan adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan melacak fenomena atau parameter global. Indikator tersebut akan memiliki proksi yang mencerminkan atau mewakili fenomena yang ingin diukur.
	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak dan terjangkau serta mencerminkan proporsi rumah tangga dalam suatu populasi yang memiliki kemampuan untuk memperoleh hunian yang memenuhi standar hidup yang layak dan dapat dijangkau secara finansial.	Indikator nasional digunakan sebagai proksi untuk mengukur indikator global.

Target	Indikator		Keterangan
<p>11.2 Pada tahun 2030, setiap orang harus memiliki akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, khususnya dengan memperluas jangkauan angkutan umum. Dengan memberikan perhatian khusus pada masyarakat rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia.</p>	11.2.1	Persentase penduduk dengan akses mudah terhadap angkutan umum, dibagi menjadi berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan penyandang disabilitas.	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.2.1.(a)	Proporsi populasi penduduk yang akan mendapatkan akses kenyamanan pada transportasi publik.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
	11.2.1.(b)	Persentase penduduk yang akan terlayani oleh transportasi umum.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
<p>11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk partisipasi, perencanaan pengelolaan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh negara.</p>	11.3.1	Hubungan antara tingkat pertumbuhan konsumsi lahan dan tingkat pertumbuhan penduduk.	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.3.1 (a)	Perbandingan antara laju perluasan lahan pembangunan dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
	11.3.2	Persentase kota yang berstruktur Partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan pengelolaan kota dilakukan secara rutin dan secara demokratis.	Indikator yang akan dikembangkan yaitu indikator global.

Target	Indikator		Tujuan
11.4 Mempromosikan dan melindungi warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	11.4.1	Total pengeluaran per kapita dimana dialokasikan untuk konservasi, untuk perlindungan, untuk konservasi seluruh warisan budaya dan alam (dengan <i>Purchase Power Parity</i> , PPP)	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita dimana dialokasikan untuk konservasi, perlindungan, konservasi dari total warisan budaya dan alam (non PPP).	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
11.5 Pada tahun 2030, akan secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan orang yang terkena dampak, dan akan secara signifikan mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus pada melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan.	11.5.1	Jumlah korban meninggal orang, hilang orang, dan korban orang per 100.000 orang.	Indikatornya yaitu, indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerugian akibat bencana alam terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar.	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.5.2 (a)	Rasio kerusakan ekonomi langsung akibat bencana alam dibandingkan dengan PDB	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.

Target	Indikator		Keterangan
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak berbahaya per kapita terhadap lingkungan perkotaan, termasuk memberikan perhatian khusus terhadap kualitas udara, termasuk pengolahan limbah perkotaan.	11.6.1	Persentase sampah kota yang dikumpulkan secara teratur dengan pembuangan akhir yang baik hingga total sampah kota dihasilkan oleh sebuah kota.	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.6.1.(a)	Persentase perumahan rumah tangga perkotaan telah terlayani pengelolaan sampahnya.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang telah terkelola.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
	11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
11.7 Pada tahun 2030, akan disediakan ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses serta ruang terbuka hijau yang didedikasikan untuk perempuan dan anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.	11.7.1	Rasio ruang terbuka perkotaan sebesar adalah untuk seluruh penduduk, untuk semua kelompok usia, jenis kelamin, dan penyandang disabilitas.	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi
	11.7.1.(a)	Ruang terbuka perkotaan untuk semua masyarakat.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.

Target	Indikator		Keterangan
	11.7.1.2	Persentase masyarakat yang pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis jenis kelamin, usia, disabilitas dan lokasi kejadian	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.7.1.(a)	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global.
11.a Mendukung perekonomian, hubungan sosial dan lingkungan antara perkotaan, pinggiran kota kota dan pedesaan daerah dengan memperkuat pembangunan nasional dan daerah perencanaan .	11.a.1	Jumlah negara yang mempunyai rencana pembangunan daerah (a) responsif terhadap perubahan populasi; (b) memastikan keseimbangan dalam perencanaan penggunaan lahan; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.	Indikator global akan dikembangkan dan akan memiliki proksi.
	11.a.1.(a)	Persentase penduduk yang tinggal di wilayah dengan RT RW yang telah dilengkapi KLHS.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global
11. b Pada tahun 2020, meningkatkan signifikan jumlah kota dan organisasi yang mengadopsi menerapkan kebijakan dan perencanaan terpadu terkait dengan inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, serta pengembangan dan implementasi manajemen komprehensif risiko bencana di semua tingkatan.	11.b.1	Rencana serta implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang sejalan dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Indikator nasional yang sejalan dengan indikator global
	11.b.2	Persentase pemerintah daerah yang telah mengadopsi dan melaksanakan strategi penanganan bencana daerah konsisten dengan rencana nasional/ strategi penanganan bencana	Indikator nasional yang sejalan dengan indikator global

Target		Indikator	Keterangan
11.c Memberikan dukungan kepada negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam pembangunan bangunan berkelanjutan dan bangunan berketahanan, menggunakan material lokal.	11.c.1	-	Tidak ada indikator dalam tujuan ini.
	11.c.1.(a)	Persentase kawasan dengan peraturan daerah bangunan berkelanjutan, berketahanan menggunakan material lokal.	Indikator nasional berfungsi sebagai proksi indikator global

Sumber: Bappenas.go.id

Populasi yang padat pada kawasan perkotaan disebabkan oleh tingginya angka urbanisasi atau perpindahan masyarakat desa ke kota secara masif. Tingkat urbanisasi di Indonesia yaitu mencapai 1,7 juta per tahun, dimana 23% merupakan penduduk kota yang masih tinggal di kawasan permukiman kumuh.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang cukup kemudian mengakibatkan banyaknya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan berkelanjutan pada Kota dan Permukiman Berkelanjutan ini yaitu, menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta melakukan penataan pada kawasan permukiman kumuh.

Untuk mendukung jalannya pembangunan berkelanjutan ini, kementerian PUPR ditunjuk sebagai instansi pelaksana pembangunan yang kemudian akan berkoordinasi dengan Kementerian Bappenas serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sebagai koordinator pelaporan TPB/SDG. Berdasarkan Permen PUPR No. 16 Tahun 2020, UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada dibawah kementerian PUPR yaitu :

1. UPT Sumber Daya Air/SDA.

2. UPT Bina Marga.
3. UPT Cipta Karya.
4. UPT Ditjen Perumahan.
5. UPT Bina Kontruksi.
6. UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia / BPSDM.

Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang ada di bawah PUPR dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dari Ditjen Cipta Karya menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal ini, peran Ditjen Cipta Karya lebih terfokus pada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), serta tugas - tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk dukungan perencanaan, pemberian bantuan administrasi dan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja. Sedangkan tugas pembangunan infrastruktur

permukiman merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Ditjen Cipta Karya terus melakukan upaya pendekatan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman.

Menurut Permen PUPR No 16 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Cipta Karya sendiri terdiri atas 6 Balai yang ada di tiap Provinsi di Indonesia, yaitu :

1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah.
2. Balai Teknologi Air Minum.
3. Balai Teknologi Sanitasi.
4. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung.
5. Balai Sains Bangunan.
6. Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan.

Permukiman menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Lingkungan kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh, UPT Cipta Karya (Kementerian PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan beberapa upaya. Salah upaya yang dilakukan dalam penataan kawasan kumuh yaitu dengan melalui Program Kotaku. Program Kotaku merupakan program keberlanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

dan telah berjalan sejak tahun 2016. Hingga pada tahun 2020 telah terlaksana kegiatan pembangunan di 38 kawasan yang tersebar di 36 kabupaten/kota.

PNPM-MP juga merupakan kelanjutan dari Program yang telah ada sebelumnya, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 dalam upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, yang pada tataran pelaksanaan di masyarakat meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Program PNPM-MP ini berjalan sejak tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2014. PNPM-MP merupakan program pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja khususnya di wilayah kawasan perkotaan. Program PNPM-MP mempunyai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan terbangunnya lembaga di tingkat masyarakat yang mempunyai basis nilai universal kemanusiaan yang juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, meningkatnya akses bagi masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan sosial, prasarana sampai pendanaan untuk pembangunan usaha / permodalan. Selain itu juga untuk mendorong Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota agar mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Perbedaan Program PNPM-MP dan Program Kotaku adalah pada tujuan diselenggarakan programnya. Pada program PNPM-MP bertujuan untuk meningkatkan akses sosial untuk masyarakat miskin serta memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Sedangkan Program Kotaku memiliki tujuan untuk mencegah

dan menangani permukiman kumuh. Akan tetapi kedua program ini mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu pada masyarakat kurang mampu.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan keberlanjutan.

Dalam pelaksanaannya, program Kotaku merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama. Kegiatan penataan kawasan permukiman kumuh ini berkaitan erat dengan masyarakat sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya, Program Kotaku menerapkan pengamanan lingkungan dan sosial (*environment and social safeguard*).

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi tanpa kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan dari program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan demi mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif serta berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut ada dua tujuan yang dimaksud yaitu: pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi Pemerintah Daerah.

Kriteria penentuan lokasi berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Program Kotaku yaitu :

1. Lokasi yang diusulkan masuk dalam surat keputusan bupati/ walikota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Lokasi masuk dalam kebijakan Pemerintah untuk mendukung percepatan pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pengurangan tingkat kekumuhan.
3. Diutamakan kota/kabupaten yang memiliki peraturan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
4. Diutamakan kota/kabupaten memiliki rencana terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Titik lokasi pembangunan dan Jenis infrastruktur dipilih berdasarkan skala prioritas penanganan kumuh hasil identifikasi dan penilaian lokasi kumuh yang ditangani.

Dalam pelaksanaan program Kotaku, sumber dana yang digunakan yaitu berasal dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Selain itu, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dapat mengalokasikan dana penunjang

kegiatan Kotaku pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dana tersebut digunakan antara lain untuk kegiatan pembinaan dan monitoring, rapat koordinasi, perjalanan dinas ke provinsi, kecamatan, desa, serta memperluas tingkat pelayanan infrastruktur yang dibangun melalui kegiatan Kotaku.

Rincian alokasi penggunaan dana bantuan adalah:

- a. Minimal 75% dialokasikan untuk bahan atau material dan peralatan kerja.
- b. Maksimal 20% dialokasikan untuk upah tenaga kerja yang terlibat.
- c. Maksimal 5% dialokasikan untuk operasional Tim Pelaksana.

Jenis infrastruktur yang dibangun pada program Kotaku meliputi: Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Saluran Air Hujan, Pembuangan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Adapun Balai Prasarana Permukiman bertugas sebagai pembangun Jalan Lingkungan dalam Program Kotaku.

Pemerintah Kota Palembang telah berupaya dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh. Akan tetapi permasalahan kawasan kumuh di Kota Palembang masih banyak dijumpai. Menurut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Palembang pada tahun 2020 dengan Nomor 325/KPTS/DPRKP/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang. Bahwa, terdapat 53 daerah kumuh di Kota Palembang. Dalam hal ini, hanya daerah yang mempunyai kriteria kumuh yang mendapatkan bantuan program Kotaku. Kriteria permukiman kumuh ini diatur oleh Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 yang meliputi : jalan lingkungan, bangunan gedung, drainase, penyediaan air minum, persampahan, proteksi kebakaran, dan pengelolaann air limbah.

Data rumah tangga kumuh Kota Palembang menurut BPS yaitu:


Gambar 1. Tabel Rumah Tangga Kumuh

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (Persen)		
	2017	2018	2019
Luas Lantai Per Kapita Kurang dari 10 m ²	32,12	31,65	37,13
Lantai Bukan Tanah	99,13	99,52	99,85
Atap Layak	99,26	99,44	98,84
Dinding Permanen	98,40	99,40	99,20

Sumber: palembangkota.bps.go.id

Adapun, dibawah ini merupakan peta persebaran wilayah kumuh yang ada di Kota Palembang :

Gambar 2. Permukiman Kumuh



Sumber: bappedalitbang.palembang.go.id

Pada tahun 2021, tercatat luas wilayah permukiman kumuh di Kota Palembang mencapai 1.921 hektar (ha). Dalam hal ini, upaya pengurangan kawasan permukiman

kumuh, Kota Palembang melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumsel menjalankan program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh. Salah satu program Kotaku yang diadakan yaitu pada Kelurahan 29 Ilir.

Kelurahan 29 Ilir berada dalam wilayah administrasi kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Kelurahan 29 Ilir memiliki luas wilayah 32.5 Ha dan terdiri dari 11 RW dan 35 RT, kelurahan ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan Sungai Musi, dengan ketinggian 500-700 m diatas permukaan laut. Kawasan ini termasuk dalam Surat Keputusan Walikota Palembang tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Palembang. Pada kelurahan 29 Ilir, titik masalah yang dihadapi yaitu berada di daerah dataran rendah yang kemudian akan diperbaiki dengan konsep peningkatan kualitas permukaan jalan lingkungan dan peningkatan kualitas drainase. Dimana pembangunan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sendiri yaitu meliputi pengecoran jalan dan juga pembangunan drainase.

Dalam pelaksanaanya, berdasarkan wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan selama periode magang 4 bulan, terdapat beberapa kendala selama program Kotaku berjalan di Kelurahan 29 Ilir yaitu, yang pertama pada pelaksanaan Program Kotaku ini dengan langsung melibatkan masyarakat, dan tidak melibatkan pihak ketiga, ataupun kontraktor, maka kualitas dari pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat awam masih kurang karena tidak menggunakan tenaga ahli.

Permasalahan kedua yaitu sulitnya akses untuk mengangkut material yang akan digunakan untuk proses pembangunan, hal ini diakibatkan karena masyarakat yang menerima program ini berada di wilayah kumuh, yang kondisi rumahnya cenderung saling berdempetan.

Ketiga yaitu anggaran. Anggaran yang seringkali terlambat akan membuat proses pelaksanaan program menjadi terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat yang awalnya dengan antusias menyambut adanya program menjadi malas untuk mendukung program ini.

Penelitian tentang Program Kotaku ini telah menjadi topik yang menarik bagi para peneliti. Misalnya dilihat dari aspek penanganan kawasan permukiman kumuh (M. Rizky Rahmani, Jauhar Arifin dan Safrul Rijali, 2020), terdapat juga peneliti yang melihat dari aspek evaluasi Program Kotaku (Nur Ratika Syamsiar, Batara Surya, dan Syahriar Tato, 2020), ada pula yang melakukan penelitian mengenai Program Kotaku dengan cara melihat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 (Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska, 2020). Dan ada juga yang menggabungkan implementasi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 (Harpinsyah dan Darmansyah, 2022).

Teori Implementasi kebijakan telah umum digunakan untuk mengukur penerapan suatu program. Dalam Program Kotaku sendiri, teori implementasi telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pada penelitiannya sebelumnya umumnya menggunakan Teori Edward III (Vira Handika dan Rahmadani Yusran, 2020), dan juga oleh (Harpinsyah, dan Darmansyah, 2022), Teori Van Meter dan Van Horn (Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti, Hartuti Purnaweni, 2020) dan juga Teori Grindle (Ridwan, Budiman Rusli, A.Djadja Saefullah, dan Heru Nurasa, 2019), dan Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa model penelitian Implementasi milik Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier masih belum banyak dipakai untuk melakukan penelitian, khususnya pada Program Kotaku ini. Selain itu, Program

Kotaku yang dilaksanakan di Kota Palembang sendiri masih belum banyak dilakukan penelitian. Pada Kelurahan 29 Ilir misalnya, belum pernah dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengimplementasian Program Kotaku.

Berdasarkan permasalahan yang telah didapat, penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai Program Kotaku dengan judul skripsi **“Implementasi Kebijakan Program Kotaku Sebagai Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang”**. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat berguna bagi instansi, masyarakat luas serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang didapat yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kotaku Sebagai Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kotaku Sebagai Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup manfaat teoritis dan juga manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan wawasan masyarakat mengenai Program Kotaku. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti Program Kotaku selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak – pihak yang terlibat dalam Program Kotaku, khususnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik* (Edisi 3). Salemba Humanika.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (Cetakan ke-1). CV Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Edisi 3). Pustaka Belajar.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Cetakan kedua). Alfabeta.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy* (Edisi keempat). Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015a). *Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan II). Gava Media.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015b). *Implementasi Kebijakan Publik* (II). 2015.
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan VII). Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-23). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-26). Alfabeta.

Internet

- Razad, N. (2023, Juni 21). Kepala PMU NSUP-Kotaku: Kami Masih Ada dan Siap Mendampingi. *pu.go.id*. <https://kotaku.pu.go.id/view/10146/kepala-pmu-nsup-kotaku-kami-masih-ada-dan-siap-mendampingi>
- Wibowo, G. H. (2023, Januari 5). Kawasan Kumuh di Palembang Berkurang Menjadi 1.092 Hektare. *medcom.id*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/DkqAzAZk-kawasan-kumuh-di-palembang-berkurang-menjadi-1-092-hektare#:~:text=Dia%20menjelaskan%2C%20beberapa%20wilayah%20di%20Palembang%20yang%20dikategorikan,Satu%2C%20Seberang%20Ulu%20Dua%2C%20Kalidoni%2C%20dan%20Sematang%20Borang>.

Zulkanedi, B. (2022, Mei 27). Palembang Punya 57 Kawasan Kumuh, Program Kotaku Digencarkan. *Antara*. <https://sumsel.inews.id/berita/palembang-punya-57-kawasan-kumuh-program-kotaku-digencarkan>

Jurnal

Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3).

Harpinsyah, & Darmansyah. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2020 (Studi Pengentasan Permukiman Kumuh Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh di Kelurahan Jaya Setia. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 1–27.

Imelda Christianingrum, S., & Djumiarti Jurusan Administrasi Publik, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88–105. <http://fisip.undip.ac.id>

Rachma, I. N., & Widowati, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 211–230.

Ratika Syamsiar, N., Surya, B., & Tato, S. (2020). Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene). *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 54–65.

Ridwan, Ruli, B., Saefullaah, A. D., & Nurasa, H. (2019). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Cilegon. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 225–238.

Rizky Rahmani, M., Arifin, J., Rijali, S., & Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong, D. (2020). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Agung

Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3, 196–212.

Rosmansyah, M., & Suska, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 210–222. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5971](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5971)

Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 74–94.

Widiyanti, I., Baily, A., & Mujadidi, S. (2021). Implementasi Program Kotaku Dalam Penyelesaian Persoalan Lingkungan Kumuh di Kricak Yogyakarta. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 37–54. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden No 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri PUPR No 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri PUPR No 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Petunjuk Teknis Program Kotaku

Rencana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera - Selatan 2020 – 2024

Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024

Surat Edaran Nomor : 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

Surat Keputusan Walikota Palembang tahun 2020 Nomor 325/KPTS/DPRKP/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.